



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 05-08-2023 bertempat di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 21-11-2023;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak akhir Bulan April hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering Bertengkar Terkait Hal-Hal Pekerjaan Penggugat ;
 - Terlalu curiga terhadap penggugat dalam hal apapun karena Tidak ada kepercayaan kepada Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi cekcok dalam hal kecil ;
 - Sering Mengatakan Menyesal Menikah dengan Penggugat dan Mau Pisah;
 - Pulang ke rumah Orang Tua meninggalkan rumah dan Penggugat Tanpa pami/Ijin;
 - Berbicara kasar dan Nada tinggi terhadap Orang Tua Penggugat/Bertindak tidak Sopan;
 - Semenjak meninggalkan Rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 21 November 2023, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 6 September 2024, tanggal 11 September 2024, dan tanggal 25 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 25 Juli 2024, tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 06 September 2024, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena pereraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Katholik bernama MGR Agustinus Agus di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak pada tanggal 5 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dan dicatatkan di Pontianak pada tanggal 21 Nopember 2023 dibuktikan dengan adanya kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2023 oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dalam perkawinan tersebut ;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan telah tepat diajukan ke pengadilan negeri Pontianak;

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya menyatakan Tergugat tinggal di Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak sehingga gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Pontianak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata setelah melalui panggilan pos tercatat Alamat tergugat dinyatakan tidak diketahui maka panggilan dilakukan melalui jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang ternyata diterangkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 718 Rbg maka relaas panggilan dijalankan oleh jurusita dijalankan melalui Kantor Walikota Pontianak untuk kemudian disiarkan atau diumumkan sebagaimana lazimnya sehingga Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat sudah dijalankan secara sah dan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengadirkan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Suami, Nomor atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 23 November 2023, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor , atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 23 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Testimonium Matrimonii (surat Kawin), Nomor X, Anno 2023/Vel.L M 6783, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 05 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor , atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 05 Januari 2024, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK , atas nama Penggugat, tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK , atas nama Tergugat, tanggal 21 Mei 2015, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopi screenshot percakapan di WhatsApp, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor tentang peristiwa penting kependudukan Penggugat dan Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik MGR. Agustinus Agus di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak pada 5 Agustus 2023 untuk suami, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor untuk istri tentang peristiwa penting kependudukan Penggugat dan Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik MGR. Agustinus Agus di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, P-3 berupa surat Kawin (Testimonium Matrimonii), P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat tentang data hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat, P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tentang data identitas Tergugat tentang data resmi identitas Tergugat, P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tentang data identitas resmi Tergugat, P-7 berupa sreen shoot percakapan elektronik melalui aplikasi Whatsup antara Penggugat dan Tergugat dan foto-foto mesra Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saya adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2023, secara agama Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dirumah orang tua Tergugat, yang beralamat di Gang Makmur Indah, Siantan Tengah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering sekali bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2022;

2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah tinggal bersebelahan sewaktu di camp, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa sewaktu tinggal bersebelahan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar 4 sampai 5 kali dalam seminggu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal serumah dengan Saya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 1 gugatannya yang mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dalam agama Katholik dan telah mencatatkan perkawinannya sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 yang mana dihubungkan dengan bukti bertanda P-4 maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat menuntut cerai cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek sehingga dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan dianggap diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal 1 rumah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai bahan sudah tidak lagi hidup bersama, hal tersebut merupakan fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997: Halaman 133);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena pertengkaran kedua belah pihak telah berujung pada pisah ranjang yang sudah tentu akan menjadikan keduanya sulit berkomunikasi lagi sebagai sarana agar keduanya dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut di atas, adalah merupakan alasan perceraian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan dan oleh karenanya perkawinan tersebut haruslah putus karena perceraian, dengan demikian tuntutan gugatan Penggugat yang berkenaan hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan kewajiban dari Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Majelis juga menambahkan petitum mengenai kewajiban para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan kewajiban dari Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Majelis juga menambahkan petitum mengenai kewajiban para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sedangkan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 5 Agustus 2023 bertempat di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 23 Nopember 2023, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Retnaningsih, S.H dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., MH

Nuraini, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 916.000,00

PNBP : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

-----+

Jumlah : Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)